

Peraturan Organisasi Tentang Regulasi Agen Pemain Asing

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Asosiasi sepakbola nasional adalah wadah berhimpun klub sepakbola yang berada dalam wilayah hukum dan administratif Republik Indonesia dan asosiasi dan asosiasi sepakbola nasional memiliki hak dan tanggung jawab serta memiliki kewajiban yang berorientasi kepada kemajuan sepakbola nasional. Kemudian untuk selanjutnya dikenal dengan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)
2. Agen pemain asing merupakan institusi profit yang mengkhususkan keberadaannya sebagai medium interkoneksi dalam industri sepakbola.
3. Pemain asing adalah seorang atlet sepakbola yang memiliki status sebagai pemain profesional (non amatir), secara *de facto* dan *de jure* berstatus sebagai warga negara asing.
4. Setiap klub yang berhimpun dalam Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) tidak diperkenankan merekrut pemain asing untuk menjadi anggota tim klub tersebut tanpa melalui agen pemain.

BAB II KETENTUAN MENJADI AGEN PEMAIN ASING

Pasal 2

1. Setiap agen pemain asing yang bekerja di wilayah teritorial dan wilayah hukum Republik Indonesia harus terdaftar sebagai agen resmi di FIFA atau memiliki afiliasi dengan agen FIFA yang resmi.
2. Agen pemain asing yang terdaftar sebagai agen resmi di FIFA harus ditunjukkan dengan bukti sertifikasi dan atau dokumen otentik lainnya yang diotentifikasi oleh FIFA.
3. Adapun agen pemain yang hanya memiliki afiliasi dengan agen resmi FIFA harus ditunjukkan oleh sertifikasi *franchise* dan atau dokumen otentik lainnya yang diotentifikasi oleh agen resmi yang bersangkutan.
4. Untuk kedua jenis agen pemain asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2 dan 3) dalam peraturan organisasi ini harus mendapatkan lisensi (izin) dari Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) bilamana hendak bekerja dalam wilayah teritorial dan wilayah hukum Indonesia.
5. Adapun agen pemain asing yang tidak terdaftar sebagai agen resmi di FIFA dan juga tidak memiliki afiliasi dengan agen resmi, bilamana agen tersebut hendak

memperoleh lisensi dari Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), maka agen tersebut harus memiliki persyaratan; mempunyai keterangan domisili tetap ditunjukkan dengan izin usaha, NPWP personal (dalam kapasitas sebagai *personal in charge* dari usaha agen pemain tersebut).

Pasal 3 TANGGUNG JAWAB AGENPEMAIN ASING

1. Agen pemain asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1 sampai dengan 5) dalam peraturan organisasi ini, harus memiliki prospectus yang mendeskripsikan *track record* dan kapabilitas kualitas dari pemain asing yang akan bermain di Indonesia. Prospektus tersebut harus diserahkan kepada Pengurus Pusat Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
2. Agen pemain turut bertanggung jawab atas kapabilitas kualitas yang ditunjukkan dalam prospectus serta atas perilaku pemain asing yang bersangkutan baik di dalam maupun di luar lapangan yang berada dalam tanggung jawab manajerialnya selama menjalani ikatan kontrak dengan salah satu klub yang berhimpun dalam Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
3. Agen pemain asing turut bertanggung jawab atas setiap permasalahan yang muncul dan memiliki eksese hukum dan etika antara klub dan pemain asing yang berada dalam tanggung jawab manajerialnya.

Pasal 4 KEWAJIBAN AGEN PEMAIN ASING

1. Agen pemain asing wajib memberikan *agent fee* kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai bentuk jaminan. Adapun *agent fee* yang harus dibayarkan kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sebesar 20% dari total *management fee* yang di dapat oleh agen tersebut atas setiap kontrak dari pemain asing.
2. Untuk lisensi yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), agen pemain asing tersebut berkewajiban mengeluarkan biaya administratif sebesar USD 2000.
3. Kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh agen pemain asing adalah segala aspek administratif pemain, seperti ITC (*International Transfer Certificate*), KITAS, dan visa kerja.
4. Setiap agen pemain berkewajiban menjadi mediator antara klub dan pemain asing yang berada dalam tanggung jawab manajerialnya dalam hal terjadi sengketa yang berkaitan dengan hak dan kewajiban klub dan atau pemain.
5. Agen pemain asing berkewajiban menyerahkan klausul kontrak kepada Pengurus Pusat Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah penandatanganan kesepakatan kontrak antara klub dan pemain.

Pasal 5
HAK AGEN PEMAIN ASING

1. Agen pemain memiliki hak untuk mendapatkan *management fee* dari pemain yang telah mendapat kontrak dari klub.
2. Kesepakatan *management fee* diserahkan sepenuhnya kepada agen dan pemain dengan merujuk pada regulasi FIFA mengenai *players agents regulation*.
3. Agen pemain memiliki hak otonom dalam penyelesaian sengketa yang muncul dengan pemain asing yang berada dalam tanggung jawab manajerialnya.

BAB III
SISTEM AKREDITASI AGEN PEMAIN

Pasal 6

1. Agen pemain asing dalam upaya mendapatkan lisensi dari Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) harus membuat aplikasi tertulis dengan menyertakan dokumen otentik sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2 dan 3) dalam peraturan organisasi ini. Aplikasi tersebut harus menyertakan prospektus agen pemain yang bersangkutan. Prospektus tersebut berisi nama-nama pemain yang berada dan atau pernah ada dalam tanggung jawab manajerialnya serta kedudukan atau domisili kantor agen.
2. Agen pemain tersebut harus memiliki atau menunjuk bank garansi, dengan pengertian agen tersebut memiliki *save deposit* minimal USD 5000 di bank yang berada di Indonesia dan memiliki kredibilitas.
3. Pengurus Pusat Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) melakukan verifikasi terhadap keseluruhan prospektus yang diterima. Dalam hal ini verifikasi dilakukan oleh Departemen Status, Alih Status dan Transfer Pemain. Hasil verifikasi tersebut kemudian dilaporkan kepada Ketua Umum dan Pejabat Yang Memangku Tugas (PYMT) Ketua Umum melalui sekretaris Jenderal.
4. Sebagai proses lanjutan, sebelum lisensi tersebut dikeluarkan, Pengurus Harian harus membahas terlebih dahulu eligibilitas (kelayakan) agen tersebut dengan merujuk temuan atau verifikasi yang dilakukan oleh Departemen Status, ALih Status dan transfer pemain dalam rapat pengurus harian. Untuk selanjutnya ditetapkan keputusan mengenai pemberian lisensi.
5. Validitas lisensi yang dikeluarkan kepada agen pemain asing hanya berlaku selama 2 (dua) tahun. Bila validitas tersebut habis masa berlakunya dan agen tersebut ingin memperpanjang kembali, maka proses perpanjangan harus tetap mengikuti ketentuan yang dimaksud pada pasal 6 ayat (1 sampai dengan 4) dan ketentuan lain mengenai *agent fee*.

BAB IV SANKSI

Pasal 7

1. Agen pemain akan dikenakan sanksi bila melanggar ketentuan yang termaktub dalam pasal 3 ayat 1 (1 sampai dengan 3) dan pasal 4 ayat (1 sampai dengan 5) dalam peraturan organisasi ini.
2. Adapun sanksi yang diberikan kepada agen pemain bila berkaitan dengan fakta aktual mengenai kapabelitas kualitas pemain yang diuraikan dalam prospektus tidak relevan, maka Pengurus Pusat Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) berhak menyarankan kepada klub untuk meninjau kembali kontrak dengan pemain asing yang beradadalam tanggung jawab manajerial agen pemain yang bersangkutan.
3. Bilamana tinjauan kontrak yang dilakukan oleh klub yangn bersangkutan menghasilkan keputusan untuk mengakhiri kontrak tersebut, maka agen pemain harus membayarkan kerugianyang ditimbulkan dari kontrak rersebut.
4. Bilamana agen tersebut menafikan atau melalaikan kewajibannya membayar kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dalam peraturan organisasi ini, maka Pengurus Pusat Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) berhak mencabut lisensi agen pemain tersebut. Dan ekses hukum yang muncul dari persoalan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada klub yang bersangkutan.

Pasal 8

1. Bilamana agen pemain terlibat dalam pemutusan kontrak secara sepihak, maka Pengurus Pusat Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) akan membekukan lisensi hingga persolananya dianggap selesai dan dikenakan denda USD 2000.
2. Bila persoalan tersebut tidak diselesaikan lebih dari 6 bulan maka Pengurus Pusat Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) berhak mengadukan persoalan tersebut ke FIFA, untuk selanjutnya langkah yang diambil oleh Pengurus Pusat Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) akan disesuaikan dengan keputusan FIFA.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

1. Peraturan Organisasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pemberlakuannya.
2. Agar segenap pihak yang berkepentingan dan berkaitan dengan Peraturan Organisasi ini mengetahuinya, maka sosialisasi tentang Peraturan Organisasi patut dilaksanakan setelah tanggal penetapan pemberlakuan.

Ditetapkan : Jakarta
Pada Tanggal : 28 Januari 2005

PENGURUS PUSAT
PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (PSSI)

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

Drs. H. AM. Nurdin Halid

Nugraha Besoes, SE